



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT
(OJK)
(XII)**

J A K A R T A

RABU, 8 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait (OJK) (XII)

**Rabu, 8 Mei 2019, Pukul 12.43 – 13.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ayu Sukorini | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 3. M. Purnomo | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. Pihak Terkait (OJK):

1. Mufli
2. Hendra Jaya Sukmana
3. Tongam Tobing
4. Bambang

D. Saksi dari Pihak Terkait (OJK):

1. I Gusti Agung Rai Wirajaya
2. I Gede Hartadi Kurniawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu.

Pada pagi hari ini, dari kami Kuasa Hukum hadir saya sendiri Victor Santosa Tandiasa dan rekan saya, Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. Dan pada pagi hari ini, saya dan ... kami ingin mengucapkan ... apa ... mohon maaf lahir batin kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kepada Pemerintah, dan OJK, dan selamat menunaikan ibadah puasa.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.
Dari DPR berhalangan.
Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Keuangan, masing-masing Ibu Tio Serepina (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan). Kemudian, Ibu Ayu Sukorini (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal). Kemudian, dari Kejaksaan Agung, Bapak M. Purnomo. Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Kemudian, saya sendiri Erwin Fauzi.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.
Dari Pihak Terkait OJK?

6. PIHAK TERKAIT (OJK): HENDRA JAYA SUKMANA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang salam sejahtera buat kita semua.

Dari Pihak Terkait OJK hadir, saya sendiri Hendra Jaya Sukmana selaku Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum. Bersama rekan saya di sebelah kiri saya, Pak Tongam Tobing selaku Direktur Dukungan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Kemudian, Pak Bambang selaku Direktur di Grup Litbang dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan. Dan Pak Mufli (Deputi Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum). Kami juga pada siang ini hadir bersama kami dua orang Saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, untuk Saksi, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu.

Ya, Pak Gede Hartadi beragama Islam, ya? Oh, ya, baik. Untuk Pak Gusti Agung, mohon Yang Mulia Pak Pal untuk memandu. Kemudian, untuk Pak Gede, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin.

Silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om shanti shanti shanti om."

9. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om shanti shanti shanti om.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Pak I Gede Hartadi K., S.E., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

12. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GEDE HARTADI KURNIAWAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat, ya!

Ya, atau langsung ke podium. Siapa terlebih dahulu? Pak Gusti, ya? Ya, silakan, Pak Gusti. Waktunya paling lama 10 menit!

14. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Para Hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya pada hari ini kita dapat bertemu dalam Sidang Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya selaku pribadi hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Saksi untuk menyampaikan keterangan tentang apa yang saya lihat, dengar, dan alami sendiri sehubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang OJK di DPR. Dimana saya pada saat itu menjadi salah satu anggota panitia khusus dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang OJK sekitar tahun 2009-2011.

Berkaitan dengan Pokok Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang OJK ini, menurut hemat saya, sangat penting bagi kita semua untuk memahami, apalagi yang menjadi latar belakang pembentukan lembaga OJK. Sehingga pada saat itu, DPR dan pemerintah bersepakat untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK.

Sebagaimana diketahui bersama, pembentukan Undang-Undang OJK merupakan amanah dari Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Selain

itu pula, kita sadari bersama bahwa teknologi dan produk-produk jasa keuangan sangat berkembang pesat sedemikian kompleks, dinamis, dan saling terkait, sehingga banyak membawa dampak negatif apabila tidak segera diantisipasi dengan mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan di seluruh industri jasa keuangan dalam sebuah lembaga yang independen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang, memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sektor jasa keuangan dengan mengupayakan terbentuknya kerangka pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Selain itu pula, pada saat pembahasan RUU OJK antara DPR dengan pemerintah telah disepakati bahwa Lembaga OJK haruslah mencakup pula fungsi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang dirasakan sangat penting karena banyak dampak negatif dari perkembangan industri jasa keuangan yang menimpa masyarakat konsumen sektor jasa keuangan secara langsung.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan, serta perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pada saat itu DPR dan pemerintah telah sepakat untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK guna memperkuat tugas dan fungsinya yang telah disepakati sebelumnya.

Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK memang pada awalnya adalah mempertimbangkan adanya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Lembaga Badan Penanaman Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Namun demikian, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan di DPR pada saat itu, tidak mungkin OJK telah memiliki ... yang telah memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di seluruh industri jasa keuangan hanya diberikan kewenangan penyidikan di pasar modal. Sehingga dengan demikian, karena kewenangan ... kewenangan OJK adalah meliputi seluruh industri jasa keuangan yang di dalamnya meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, industri keuangan nonbank, dan industri jasa keuangan lainnya, maka DPR dan pemerintah menggunakan open legal policy guna memberikan kewenangan penyidikan ... mohon maaf, kepada OJK yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berkaitan dengan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK berdasarkan Undang-Undang OJK, pada saat itu DPR bersama pemerintah telah memper ... mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk mengenai pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan pelaksanaan kewenangan penuntutan yang tetap dilaksanakan oleh jaksa agung, sehingga hal ini

tentu saja tidak melanggar due process of law dalam sistem penegakan hukum tindak pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK telah melalui serangkaian diskusi yang panjang antara DPR dengan pemerintah, serta melibatkan pihak ... berbagai pihak terkait untuk memberikan pandangan-pandangan terkait diberikannya kewenangan penyidikan kepada OJK.

Tentu saja, pemberian kewenangan penyidikan ini juga telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian keterangan singkat yang saya dapat sampaikan, semoga dapat memberikan kejelasan dalam Permohonan uji materiil ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senanta ... senantiasa melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih Pak Gusti.

Lanjut, Pak Gede. Ya, waktu sama, paling lama 10 menit!

16. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GEDE HARTADI KURNIAWAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya. Selamat siang, yang kami muliakan Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rida dan izin-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu dalam Sidang Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK, khususnya yang berkaitan dengan pasal mengenai fungsi penyidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saya sebagai Saksi dari Pihak Termohon, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang juga sebagai perwakilan dari Asosiasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia, merupakan suatu ... sebuah kehormatan pada hari ini untuk dapat bersaksi terhadap uji materiil terhadap Pasal 9 poin c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berkaitan dengan fungsi penyidikan pada tugas dan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai salah satu praktisi dari industri bank perkreditan rakyat, saya mewakili dari industri BPR, berpendapat bahwa fungsi penyidikan pada Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu kewenangan yang sangat membantu industri BPR apabila terjadi suatu permasalahan atau fraud

yang terdapat di dalam industri BPR sebagai akibat kesalahan satu ataupun kesalahan beberapa oknum atau orang yang bekerja di dalam industri BPR, khususnya terhadap kasus-kasunya yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini karena penyidik-penyidik yang bekerja pada Otoritas Jasa Keuangan tentunya sangat paham terhadap perhitungan di dalam neraca serta perhitungan rugi, laba, dan juga dengan tingkat kesehatan bank pada suatu BPR, sehingga penanganan apabila terdapat suatu kasus pidana dan tentunya juga ada unsur pembinaan dan pengawasan terhadap industri BPR.

Otoritas Jasa Keuangan dengan fungsi pembinaan terhadap industri BPR yang dimilikinya sudah tentu selalu berupaya menyelamatkan industri BPR itu sendiri dari kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bekerja di dalam industri BPR. Hal ini tidak terlepas juga dengan efisiennya pengawasan, pembinaan dengan fungsi penyidikan di dalam tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dengan satu atap, maka penanganan suatu kasus dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien.

Saya pribadi juga pernah mengalami suatu penanganan kasus yang terindikasi tindak pidana pada era BPR masih di bawah pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia dengan era sekarang di bawah pengawasan dan pembinaan Otoritas Jasa Keuangan. Pada waktu era Bank Indonesia yang tidak mempunyai fungsi penyidikan dirasakan bahwa dengan tidak satu atapnya fungsi pembinaan dan fungsi penyidikan, maka penanganan suatu kasus perkara yang terindikasi ada tindak pidana di industri BPR waktu penanganannya cenderung lebih lambat dan pada era sekarang ketika seorang penyidika yang bertugas di OJK, baik seorang pejabat dari kepolisian ataupun PPNS sudah pasti pejabat-pejabat tersebut sangat memahami alur laporan keuangan di industri BPR, serta bisa menyesuaikan dengan bijaksana dan dengan tujuan menyelamatkan industri-industri BPR itu sendiri demi stabilitas perekonomian di lingkungan BPR ataupun regional BPR tersebut, dan waktu penanganan juga lebih cepat karena lebih efisien di dalam satu atap.

Perbarindo sebagai asosiasi yang mewakili seluruh industri Bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia dan saya pribadi mewakili asosiasi serta di pengurusan, saya menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Perbarindo periode 2018-2022, sangat berharap kepada Majelis Yang Mulia untuk tetap dapat mempertahankan fungsi penyidikan pada Otoritas Jasa Keuangan demi kemajuan dari seluruh industri BPR ke depannya.

Demikian keterangan singkat sebagai Saksi yang dapat saya sampaikan. Semoga kesaksian saya sebagai salah satu praktisi industri BPR dapat memberikan penjelasan yang diinginkan dalam Permohonan uji materiil ini.

Sekian dan terima kasih. I Gede Hartati Kurniawan (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Perbarindo) mewakili Asosiasi Perbarindo. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat duduk!
Ya, OJK, apa ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup, baik.
Dari Pemohon, ada?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Saya ingin sedikit mendalami dari Pak Gusti, Saksi yang waktu itu sebagai pansus, ya, Pak, ya, pembentukan OJK? Sebenarnya tadi Bapak sedikit memberikan pendapat, Pak, bukan ... bukan posisi sebagai saksi. Karena saksi sebenarnya tidak boleh memberikan pendapat bahwa penyidikan itu sudah sesuai dengan due process of law. Karena klien kami bahkan mengalami hal tidak ... yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak saksikan tadi.

Yang mau saya tanyakan begini, Pak. Ketika saat perumusan itukan saya membaca ... membaca naskah akademik, itu kan tidak ... tidak menguraikan secara detail atau secara spesifik terkait tentang penyidikan, tiba-tiba nongol di bagian bawah. Itu hanya satu paragraf yang hanya mengatakan bahwa OJK punya kewenangan penyidikan. Lalu kemudian di risalah sidangnya pun ada dua Ahli Tata Negara, yaitu Prof. Yusril dan Prof. Jimly itu juga bahkan menekankan agar OJK tidak diberikan penyidikan, itu.

Nah, kira-kira pada saat itu apa kemudian yang ... apa ... yang Bapak ketahui, tiba-tiba langsung memberikan kewenangan penyidikan itu kepada OJK? Sementara tadi dari kesaksian Bapak bahwa turunan dari Undang-Undang OJK langsung delegasi dari pasal yang di konstitusi terkait dengan Bank Indonesia, sementara Bank Indonesia kan tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, itu. Mungkin itu kita mohon pendalamannya, Pak. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Kuasa Presiden ada atau sudah cukup? Oh, cukup.
Dari meja Hakim? Ya, tidak ada. Oh, ada satu, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Saya ke Pak Gede ... I Gusti Agung. Begini, Pak, setiap pembahasan apakah Anda selalu hadir ketika ... ini kan ada step-step yang dilakukan ketika itu? Langsung dijawab saja, Pak. Supaya dialog kita. Saya mohon izin, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ayo silakan ditanggapi, langsung!

24. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya menanggapi. Saya hadir karena selaku pimpinan pansus saat itu, salah satu wakil ketua pimpinan pansus.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pimpinan pansus apa selalu menjadi ketua rapat?

26. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Pimpinan pansus berdampingan sama pimpinan yang lain, Pak. Bergiliran (...)

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada ... oke. Begini, Pak, ada ... ini keterangan ahli beberapa hari yang lalu menyitir hasil rapat ketika pembahasan itu. Jadi, ada beberapa segmen tanya jawab atau pembahasan, begitu. Nah, ini saya ambil tidak semuanya, hanya beberapa dialog yang kemudian berkorelasi dengan apa yang saya tanyakan. Yang ... ini dari ketua rapat mengatakan begini, dia tidak menyebut nama ketua rapatnya ini, makanya siapa juga, ini keterangan Pak Yunus Husein, Ahli Yunus Husein. Begini, "Penyidikan ini saya tawarkan ..." ini dari ketua rapat, "Penyidikan ini saya tawarkan konsep begini, kita kasih kewenangan penyidikan Bapepam kepada OJK."

Dia mungkin me-refer kewenangan Bapepam ketika itu. "Karena memang ada undang-undang sektoral yang memerintahkan untuk itu otoritasnya berpindah ke pasar modal. Tapi karena undang-undang ... undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk pasar modal, tetapi juga yang lain, harapannya undang-undang yang lain bisa menyesuaikan langkah komprominya, langkah komprominya adalah penyidikan, tapi dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan instansi terkait."

Ini usulan ketua rapat. Kemudian, direspons oleh Pemerintah begini, "Memang begitu, Pak, memang sebagai PPNS tidak bisa jalan sendiri, harus di bawah koordinasi Polri. Yang kita maksud dengan kejaksan itu juga harus melalui Polri."

Ada, tidak, poin itu ketika itu menjadi hal yang krusial yang dibahas, Pak Gusti?

Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya.

28. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau membahas masalah penyidikan ini, ini kan tidak saja di Undang-Undang Bapepam, bukan di Undang-Undang BI, saya meluruskan, ya, luruskanlah sekaligus dengan Pemohon. Yang ada di Undang-Undang BI ... Badan Pasal Modal, dan juga di Undang-Undang Asuransi juga ada, di Undang-Undang Industri ... Undang-Undang Industri Keuangan Nonbank juga ada. Melihat permasalahan ini, pada saat itu memang pengusulan, apa yang Yang Mulia sampaikan itu memang ada, pembahasan tersebut. Dan kami mengundang dua kali dari pihak kepolisian dan pihak kejaksan untuk kita ajak koordinasi, memberikan masukan terhadap penyidikan ini. Penyidikan yang kami maksudkan di sini bukan berarti melemahkan dari kepolisian itu sendiri karena ini menyangkut masalah keuangan, dan tidak sepenuhnya mungkin memahami pada saat tersebut, dan itu juga kami sudah diskusikan dengan pihak kepolisian dan kejaksan pada saat tersebut bahwasanya bisa diperbantukan dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti ketika terjadi permasalahan-permasalahan pidana.

Nah, bahasa tersebut memang muncul di saat ... seingat saya, Yang Mulia, seingat saya memang ada di dalam rapat ... rapat kerja kami dengan pemerintah. Sehingga rapat tersebut juga setelah kami mendengarkan dari pihak kepolisian dan juga dari pihak kejaksan, kita sepakat agar ini terjadinya permasalahan yang kita lihat, KLBI, BLBI, juga dengan kasus Century, dan bank ... bank ... bank ... sebentar, Global. Nah, dimana adanya kasus-kasus yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Apa latar belakang permasalahan tersebut tidak bisa di ... terurai dengan baik. Sehingga kami sepakat bersama pemerintah untuk memasukkan penyidikan ini terbatas dalam rangka penyidikan saja, tidak dalam rangka penuntutan selanjutnya terhadap kasus-kasus yang terjadi di bidang

keuangan ini sendiri. Karena seperti contohnya perbankan, itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan, tidak seperti di pidana umum. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengurai permasalahan yang terjadi, baik di perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan nonbank, maupun asuransi.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak. Apakah kemudian yang menjadi kesimpulan itu penyidikan tetap diberikan kewenangan itu? Kemudian, bagaimana koordinasi dengan kepolisian itu? Sebenarnya kan semangat yang disampaikan dalam dialog rapat ini kan tetap melibatkan kepolisian ketika akan dilimpahkan ke penuntut umum, ke kejaksaan. Dia bagaimana sesungguhnya? Karena memang di Pasal 50 itu kemudian memang OJK ... penyidik OJK bisa langsung ke ... limpahkan perkara ke kejaksaan.

30. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Dimana faktanya selama ini, ketika penyidikan ini masuk ke Undang-Undang OJK, sebagian besar yang masuk di ... sebagai PPNS di OJK ini adalah mantan-mantan yang bekerja di Bapepam-LK, yang kami sepakati memulai berdirinya Otoritas Jasa Keuangan ini.

Nah, dalam perjalanannya, kita lihat sendiri bahwa yang memimpin penyidikan itu berbintang tiga di ... dari kepolisian, di dalam penyidikan ini. Kemudian yang kami dapat informasi bahwasannya ini terkait remunerasi di internal, sehingga diberikan kesempatan ada petugas-petugas penyidik yang dididik, walaupun sudah sebelumnya sudah ada petugas PPNS yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan di dalam kegiatan penyidikan di Otoritas Jasa Keuangan ini.

Nah, kembali tadi. Polri ini tetap diberikan kesempatan, diberikan apa istilahnya ... diberikan adanya koordinasi, ada koordinasi. Dan juga sebelum pelimpahan, tentunya pihak-pihak kepolisian sudah ada di ... di penyidikan di dalam OJK itu sendiri. Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan, Yang Mulia Pak Pal.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Ini saya sekaligus ... apa ... supaya ndak keliru dengan yang disampaikan oleh Pemohon karena saya itu juga bagian

yang mau saya tanyakan. Pemohon itu tadi mengatakan begini, "Ini kan kalau OJK itu dibentuk, turunannya kan dari mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia." BI itu sendiri tidak mempunyai kewenangan penyidikan, gitu lho maksudnya itu. Kok di situ tiba-tiba nonggol kewenangan penyidikan? Itu yang tadi ditanya oleh Pemohon, kalau enggak salah, ya, seperti itu.

Nah, itu bukan dikatakan BI punya kewenangan penyidikan, tidak. Justru tidak ada di situ, kok di dalam OJK, kok bisa ada? Perdebatannya bagaimana ceritanya itu? Itu satu.

Nah, yang mau saya tanyakan karena ini belum pernah terjawab dari ... dari awal sampai dengan hadirnya Saksi ini adalah baik Ahli pun tidak ada yang menerangkan itu, terutama ahli dari OJK maupun dari Pihak Pemohon ataupun dari pihak lain.

Begini, ada tidak perdebatan tentang waktu memberikan kewenangan penyidikan itu, kalau saya baca ini semata-mata hanya ... apa ... kalau saya baca risalahnya yang ada dalam keterangan DPR itu, semata-mata itu hanya karena pasar modal, Bapepam itu diberikan kewenangan menyidik. Terus, kemudian tiba-tiba langsung diperluas saja di situ, masa cuma yang berkenaan dengan hal itu saja penyidikannya? Nah, ada tidak pembahasan pada waktu itu sebelum ... karena begini, maaf saya agak flashback sedikit ke soal pemberian kewenangan penyidikan itu.

Untuk dapat memberikan kewenangan penyidikan dan sekaligus mengecualikan atau sebagai semacam spesialisasi dari KUHAP, itu kan harus ada kejahatan pokok, atau kejahatan inti, atau tindak pidana inti yang menjadi dasarnya, sehingga dibutuhkan penyidikan itu yang sifatnya khusus itu.

Nah, saya tidak menemukan ada pembahasan mengenai itu, ketika hendak memberikan itu, seperti dipindahkan begitu saja, apa itu diberikan begitu saja? Apakah mungkin apa dalam forum lobi, apakah ada forum lobi misalnya yang tidak tercatat dalam risalah yang membicarakan itu tentang adanya core crime? Istilahnya itu, atau kejahatan, atau tindak pidana pokok yang kemudian menjadi dasar, sehingga diperlukan satu penyidik khusus di OJK itu?

Ini menjadi penting karena ya ini, ya terkait persoalan yang lebih besar yang sekarang justru sedang diacu oleh penataan sistem hukum pidana kita di Indonesia, yaitu dengan yang disebut dengan integrated criminal justice system itu. Tentu untuk bisa keluar dari ide besar integrated criminal justice system itu, memerlukan alasan khusus yang seperti KPK memang ada kekhususan yang memang diberikan.

Ini yang tidak saya temukan di dalam risalah itu, apakah ada pembicaraan itu atau tidak? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

34. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

Memang benar di Undang-Undang Bank Indonesia, tidak ada penyidikan, memang ada penugasan dari Undang-Undang Bank Indonesia untuk membentuk lembaga jasa keuangan yang independen. Undang-Undang OJK ini muncul memang atas dasar undang-undang tersebut.

Namun, dalam perjalanannya, kita ingin ada suatu lembaga yang terintegrasi, kami ingin ada ... kami ingin ada suatu lembaga yang terintegrasi, dimana selama ini kita lihat, kasus Bank Global dan kasus Bank Century, dimana adanya kami menanyakan kepada Bank Indonesia dan juga menanyakan kepada Bapepam-LK. Karena pada saat itu, hanya yang dimiliki oleh Bank Global maupun Bank Century sebatas izin prinsip, izin prinsip keikutsertaan dalam investasi pasar modal.

Nah karena Bank Global dan Bank Century ini hanya izinnya dari Bank Indonesia. Ketika kami tanyakan di dalam rapat kerja kami, rapat dengar pendapat di komisi, ada seperti pelepasan tanggung jawab antara Bank Indonesia dengan Bapepam-LK. Atas dasar inilah kami membuat sebuah lembaga ... mengusulkan sebuah lembaga terintegrasi di bidang jasa keuangan. Kami gabungkan untuk ... seperti di negara-negara lain itu ada lembaga terintegrasi. Nah, kami gabungkan ini menjadi sebuah lembaga yang namanya Otoritas Jasa Keuangan.

Nah, terkait dengan penyidikan yang perlu kami sampaikan memang konsep awalnya di OJK diperkuat oleh Polri dan Kejaksaan. Namun, pemberian kewenangan penyidikan atau tidak berarti tadi seperti saya katakan, tidak memberikan ... tidak melemahkan Polri itu sendiri karena buktinya di penyidikan sekarang di OJK ini berdiri ... ditugaskan bintang dua. Nah, kembali lagi masalah penyidikan memang di Bapepam ini bukan di pasar modal saja, kan ada lembaga keuangan, Bapepam-LK. Ini konsep di Bapepam-LK ini kan bukan saja untuk pasar modal, tetapi juga asuransi, industri keuangan nonbank. Ini kan, ada juga di Bapepam-LK ini ... apa namanya ... pasar modal. Kemudian, adanya asuransi. Kemudian, industri keuangan non-bank yang tadi saya katakan.

Melihat dari ini kan, tinggal perbankan atau Bank Indonesia sendiri di Undang-Undang Perbankan itu sendiri tidak ada memang penyidikan. Nah, karena ini menjadi satu atap yang terintegrasi, bagaimana bisa menyelaraskan? Dan ini pun kami bersama pemerintah sepakat agar ada unsur penyidikan ini masuk. Unsur penyidikan ini masuk di dalam undang-undang ini, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang sudah kami dua kali pertemuan dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membahas gimana

tentang penyidikan ini, bisa, enggak, dimasukkan di dalam undang-undang ini? Nah, karena perdebatan tidak ada lobi, tapi perdebatan langsung di dalam ruang rapat dengar pendapat tersebut, tidak ada forum lobi dan kita sepakat, tetap Polri maupun jaksa kita berikan kesempatan. Artinya, sebatas melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus di bidang jasa keuangan yang seperti tadi saya contohkan, yang terjadi kan moral hazard terhadap pribadi-pribadi yang melakukan kecurangan di perbankan itu sendiri. Nah, apakah si A, si B, si C ini sejauh mana melakukan kecurangan? Atau mungkin moral hazard yang dilakukan terhadap keuangan atau mungkin kegiatan di dalam me-manage perbankan, me-manage asuransi, atau me-manage ID dalam permainan pasar modal. Itulah kami sepakat untuk semua yang terintegrasi di dalam Undang-Undang OJK ini masuk di ranah penyidikan, sebatas sampai ranah penyidikan, tidak kepada penuntutan.

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, maksud saya ... maaf, Pak Ketua, saya langsung sambung sedikit. Maksud saya begini, Pak Agung. Jadi, tidak pernah dijelaskan penyidik OJK itu ruang lingkupnya itu untuk kasus-kasus yang spesifik apa saja akan diberikan kepada OJK itu? Memang tidak pernah dibicarakan itu, ya? Atau bagaimana?

36. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Kasus-kasusnya di bidang jasa keuangan yang terkait yang di dalam, yang dinaungi oleh OJK itu sendiri, tidak melebar pada kasus-kasus yang di luar ranah keuangan.

37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi kan itu bisa juga kasus yang lain, misalnya yang kalau divisinya luas seperti itu, kasus-kasus keuangan itu misalnya bagaimana kalau terjadi korupsi di bidang perbankan? Dan itu kan bisa masuk juga? Tapi secara spesifik artinya memang tidak ada pembicaraan, ya, tentang core crime-nya atau ini yang menjadi kewenangan itu, ya? Tidak ada?

38. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Tidak spesifik.

39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof Enny, silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kepada Pak Gusti. Jadi begini, Pak, kelazimannya itu kalau kemudian akan ada pengaturan atau ada kewenangan yang akan diberikan menyangkut soal penyidikan, itu kan harus klir terlebih dahulu mengenai core crime-nya, tindak pidana intinya dulu.

Nah, tadi Bapak menyampaikan di dalam proses persidangan kala itu, itu apa yang ada dalam rumusan RUU OJK itu sendiri? Padahal di dalam rumusan RUU OJK itu bicaranya adalah deliknya administratif, Pak, apakah pada saat itu memang tidak pernah terpikirkan mengenai pembahasan mengenai policy ... crime policy-nya, konsep crime policy-nya pada waktu itu? Karena ini kalau dilihat dari undang-undangnya, penyidikan itu kemudian bisa langsung disampaikan kepada kejaksaan, Pak. Nah, ini kan seolah-olah seperti model tindak pidana khusus, gitu. Lah, apakah pernah ada pembahasan soal itu, Pak? Yang ingin kami dengarkan itu.

Ini menyangkut sebetulnya mengenai konsep policy crime-nya karena bicara ada penyidikan yang langsung disampaikan kepada kejaksaan. Siapa yang menyampaikan apa PPNS di situ? Ya, sementara PPNS-nya sendiri itu adalah PPNS pinjaman, OJK kan tidak punya pegawai negeri. Lah, apakah pernah ada perdebatan-perdebatan mengenai hal itu secara lengkap? Itu yang ingin kami tanyakan, Pak.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Saksi.

43. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya karena waktunya cukup panjang, saya masih mengingat-ingat, Yang Mulia, mohon maaf. Saya masih mengingat-ingat pada saat itu prosesnya alot juga pada saat pembahasan bersama pihak kepolisian dan kejaksaan, sehingga memberikan kesempatan sampai dua kali pertemuan untuk membahas masalah penyidikan ini. Saya tidak terlalu ingat masalah secara detail. Karena ini banyak sekali undang-undang yang harus saya

ingat, ya, saya masih mengingat mohon maaf, Yang Mulia, saya mengingat-ingat memori ini.

Mungkin saya minta waktu, ya, Yang Mulia, saya minta waktu untuk mengingat karena ini masalahnya banyak sekali yang saya ingat di undang-undang ini. Karena perdebatan itu ada, sehingga waktu yang kami butuhkan untuk memutuskan bersama pemerintah, maksudnya penyidikan ini di dalam undang-undang, itu perdebatan sampai dua masa ... dua hari, bukan berarti dua hari, hari minggu ini, kemudian minggu berikutnya.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, yang masih lupa tadi, bisa disusul dengan secara tertulis, ya.

45. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, pertanyaan dari Pemohon tadi sudah dijawab belum? Belum, kan? Baru meluruskan saja tadi. Silakan.

47. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Mohon maaf, bisa diulang?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, yang pertama itu kan tadi keterangan dari Bapak Saksi, Saudara Saksi bahwa cantolan konstitusional Undang-Undang OJK kan hanya menggunakan Pasal 34 Undang-Undang BI di konstitusi, sementara BI kan tidak mempunyai kewenangan penyidikan, tapi tadi sudah ter-include juga dengan jawaban bahwa Bapak kurang mengingat ... apa ... perdebatan itu memang, ya.

Lalu yang kedua, itu pada saat terjadi dengar pendapat dengan ahli, itu kan Prof. Jimly dan Prof. Yusril juga sudah menekankan bahwa sebaiknya tidak ada kewenangan penyidikan itu. Nah, apakah itu kemudian juga jadi pertimbangan dari pembentuk undang-undang, DPR khususnya, terkait dengan pendapat dari ahli itu? Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

50. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (OJK): I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembali kepada masalah tadi pertanyaan masalah Undang-Undang BI ... memang di Undang-Undang BI tidak ada masalah penyidikan ini. Tetapi masalah naskah akademik, itu kan disusun oleh pemerintah, disusun oleh pemerintah, bagaimana perdebatannya di penyusunan naskah akademik itu kan, mungkin bisa ditanyakan kepada pemerintah, bukan kepada kami. Tapi kami mendasari dengan naskah akademik dan selama rapat dengar pendapat yang kami lakukan bersama pemerintah dalam menyusun undang-undang ini. Perkembangan tidak terpaku pada naskah akademik, tetapi bagaimana situasional ... apa namanya ... hati dalam rangka pembahasan undang-undang tersebut.

Saya kira itu yang kami jawab. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk OJK sudah selesai, ya, tidak ada lagi saksi dan ahli.

Kalau begitu sidang hari ini adalah sidang terakhir. Untuk itu, Pemohon, Kuasa Presiden, dan OJK bisa menyerahkan kesimpulan. Dan jawaban tadi Saksi yang masih lupa, bisa sekaligus nanti dilampirkan dalam keterangan tertulis ... apa ... kesimpulan dari OJK. Penyerahan kesimpulan paling lambat hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, Pukul 12.30 WIB. Jadi sekali lagi, kalau mau menggunakan kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan, paling lambat hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, Pukul 12.30 WIB. Ya, sudah jelas, ya, ahli ... Pemohon, kemudian Kuasa Presiden, dan OJK. Terima kasih untuk Saksi. Cukup, ya? Cukup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 8 Mei 2019
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.